

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

Dari hasil evaluasi kewajiban perpajakan pada PT. Cakra Perkasa Utama tahun 2017 diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan melakukan perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan perhitungan menggunakan tarif final sebesar 3% yang disebutkan dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan yang dilakukan PT. Cakra Perkasa Utama sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dilakukan pada tanggal 25 juni 2018 hal tersebut belum sesuai dengan UU Nomor16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Hasil analisis perhitungan perpajakan pajak penghasilan badan dengan adanya penerapan tarif final untuk perusahaan jasa konstruksi lebih memudahkan dan meringankan wajib pajak badan untuk membayar pajaknya.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan dan simpulan dari kewajiban perpajakan pajak penghasilan PT. Cakra Perkasa Utama, maka penulis memberikan beberapa saran. Saran yang diberikan penulis adalah:

1. Perusahaan harus lebih memahami ketentuan perpajakan mengenai batas akhir penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan. Hal tersebut untuk menghindari perusahaan dari keterlambatan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan yang nantinya dapat dikenakan sanksi administrasi di bidang perpajakan yang merupakan pemborosan sumber daya perusahaan, sebaiknya perusahaan menyetor pajak tepat waktu.
2. Perusahaan juga dapat menggunakan perencanaan pajak menunda penghasilan bilamana merasa proyek yang didapat terlalu banyak dan merasa membayar pajak terlalu besar sehingga di alihkan pada tahun berikutnya atau bisa juga menggunakan perencanaan pajak mempercepat pembebanan biaya.

Saran yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek pajak tidak hanya pada perusahaan jasa konstruksi saja.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya data yang digunakan lebih dari satu tahun pajak.